



YAYASAN PENDIDIKAN VISI YOGYAKARTA (YPVY)

Jl. Taman Siswa 150 B, Telp. (0274) 377787, 380848, Fax. (0274) 388680 Yogyakarta 55151
http://www.adv.y.ac.id E-mail : info@adv.y.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN VISI YOGYAKARTA No. 015/YPVY/Sek/XII/2022

tentang :

PENGANGKATAN KEPALA LPPM (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan SK Ketua YPVY No. 003/YPVY/Sek/IX/2021, tentang Pengangkatan Kepala LPPM STSRD VISI, menetapkan masa tugas Saudara Nofria Doni Fitri, M.Sn berakhir pada tanggal 31 Nopember 2022.
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat BPH YPVY dan Ketua STSRD VISI per tanggal 23 Nopember 2022 tentang goal STSRD VISI 2026.
3. Surat Ketua STSRD VISI No. 221/STSRD VISI.D1/XI – 2022.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia 2020
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No.009/YPVY/Sek/IX/2019 tentang Tunjangan Jabatan Pimpinan Struktural STSRD VISI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MENGANGKAT SDR R HADAPININGRANI KUSUMOHENDRO, M.DS SEBAGAI KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STSRD VISI PERIODE TAHUN 2022-2026**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nofria Doni Fitri, M.Sn dari jabatannya sebagai Kepala LPPM STSRD VISI, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudara:
Nama : R Hadapingrani Kusumohendro, M.Ds
NIK / NIDN : 16083120 / 0524079001
Jabatan Fungsional : Lektor
sebagai Kepala LPPM STSRD VISI untuk masa jabatan tahun 2022 – 2026.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Segala hak dan kewajiban berkenaan dengan pengangkatan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di STSRD VISI.
- Kelima : Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2022
Ketua,


Josafat Hartono, A.Md

Tembusan :

1. Ketua BPH YPVY
2. Arsip